



P E N E T A P A N
Nomor 113/Pdt.P/2020/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

RIFAI THOHIR : tempat tanggal lahir di Lendang Nangka, tanggal 08 Agustus 1965, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Masjid RT.005, Desa Lendang Nangka, kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut sebagai:

Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perubahan Identitas (tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran) Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon sebagaimana dalam Surat Permohonannya tanggal 14 Desember 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register Perkara No. 113/Pdt.P/2020/PN Sel tanggal 14 Desember 2020 untuk dapat mengeluarkan Penetapan yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Selong memberikan Penetapan untuk memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki identitas Pemohon yang tercantum didalam Paspor Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, Pemohon telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan kepada Hakim yang mengadili Permohonanan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Perkara Nomor 113/Pdt.P/2020/PN Sel dengan alasan karena ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan dilengkapi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat bahwa terhadap pencabutan Permohonan tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon dan oleh karena itu sangat beralasan untuk dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2020/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 113/Pdt.P/2020/PN Sel dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Selong untuk melakukan pencoretan perkara perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2020/PN Sel dari dalam buku register perkara Perdata Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 113/Pdt.P/2020/PN Sel dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon, untuk mencabut Perkara Nomor 113/Pdt.P/2020/PN Sel;
2. Memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong untuk Mencoret Perkara Nomor 113/Pdt.P/2020/PN Sel, dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Selong pada hari Senin, tanggal **04 Januari 2021** oleh **DEWI SANTINI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim dan dibantu oleh **HARUN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARUN, S.H.,

DEWI SANTINI, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2020/PN.Sel